

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penagamatan

1. Profil Singkat Perusahaan

Pada waktu terjadinya krisis energi yang melanda dunia tahun 1973, terjadi embargo minyak oleh negara-negara arab terhadap Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya dan disusul keputusan OPEC (organisasi negara-negara pengeksor minyak) untuk menaikkan BBM lima kali lipat. Belajar dari pengalaman, maka pemerintah mencari sumber energi pengganti BBM. Sehingga salah satu jalan yang ditempuh adalah pengalihan ke bahan bakar batubara. Dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik khususnya di pulau jawa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah serta untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi primer dan diversifikasi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, maka PLTU Suralaya dibangun dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama yang merupakan sumber energi primer ke lima disamping energi air, minyak bumi dan panas bumi.

Sejarah berdirinya PT PLN Indonesia Power dimulai pada awal tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlunya deregulasi pada sektor ketenagalistrikan. PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang dahulu bernama PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali (PJB I)

Diawali dengan berdirinya Paiton Swasta I, yang dipertegas dengan dikeluarkannya Kepres No. 37 tahun 1992, tentang pemanfaatan sumber dana

swasta melalui pembangkit listrik swasta, kemudian pada akhir tahun 1993 Menteri Pertambangan dan Energi menerbitkan kerangka dasar kebijakan (sasaran dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan) yang merupakan pedoman jangka panjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan.

Sebagai tahap awal, pada tahun 1994 PLN diubah statusnya dari perum menjadi Persero. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober 1995, PLN (persero) membentuk 2 anak perusahaan dengan tujuan untuk memisahkan misi sosial dan misi komersial dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagai berikut:

- 1) PT Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali yang berpusat di Suralaya.
- 2) PT Indonesia Power yang berpusat di Jakarta.

PT PLN Indonesia Power memiliki sejumlah unit pembangkit dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pembangkit-pembangkit tersebut memanfaatkan teknologi modern berbasis komputer dengan menggunakan beragam jenis energi primer, air, minyak, bumi, batubara, gas alam dan sebagainya. Selain itu, terdapat pembangkit yang termasuk paling tua di Indonesia seperti PLTA Plengan, PLTA Ubrug, PLTA Ketenger dan sejumlah PLTA lainnya yang dibangun pada tahun 1920-an dan sampai sekarang masih beroperasi.

2. Visi dan Misi

Sebagai perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan dalam rangka menyambut era persaingan global maka PT. PLN Indonesia Power mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi ini PT. PLN Indonesia Power telah

melakukan langkah-langkah antara lain usaha dalam bidang ketenagalistrikan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang berkaitan, berdasarkan kaidah industri dan niaga sehat, guna menjamin keberadaan dan pengembangan perusahaan dalam jangka Panjang.

Pengembangan usaha penunjang di dalam bidang pembangkit tenaga listrik, PT. PLN Indonesia Power telah membentuk anak perusahaan yaitu PT. Cogindo Daya Bersama dan PT. Artha Daya Coalindo. PT. Cogindo Daya Bersama bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan manajemen energi dengan penerapan konsep *cogeneration*, *energy outsourcing*, *energy efficiency assessment package* dan *distributed generation*. Sementara itu, PT. Artha Daya Coalindo bergerak dalam bidang perdagangan batubara sebagai bisnis utamanya dan bahan bakar lainnya yang diharapkan menjadi perusahaan trading batubara yang menangani kegiatan terintegrasi di dalam rantai pasokan batubara, selain kegiatan lainnya yang bernilai tambah, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai potensi sinergis.

1) Visi PT PLN Indonesia Power

“Menjadi Perusahaan Listrik Teremuka dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara maupun Kawasan Lainnya”

2) Misi PT PLN Indonesia Power


“Menyediakan Solusi Energi yang Hijau, Inovatif dan Terjangkau yang Melampaui Harapan Pelanggan”

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik sangat diperlukan dalam suatu perusahaan,

semakin besar perusahaan tersebut semakin kompleks organisasinya. Secara umum dapat struktur organisasi PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya, secara struktual pucuk pimpinannya dipegang oleh seorang *General Manager* yang dibantu oleh *Deputy Manager* dan *Manager Bidang*. Adapun secara lengkap, struktur organisasi PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya diperlihatkan pada gambar dibawah:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya



Sumber: PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

4. Uraian Pekerjaan (*job description*)

1) Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, dimana pimpinan paling atas dikelola oleh General Manager sebagai pembuat keputusan. Dibawah General Manager para Ahli Tata Kelola, para Manager, Supervisor dan Karyawan. Adapun masing- masing *job description*, yaitu sebagai berikut:

a. *General Manager*

Tugas dari *general manager*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Menyusun dan mengembangkan serta merumuskan tujuan dan kebijakan perusahaan secara umum.
- 2 Menetapkan rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek mengenai kegiatan perusahaan.
- 3 Mengawasi para ahli dan manager dalam melaksanakan tugasnya.
- 4 Mengevaluasi dan menganalisa setiap laporan berkala yang diterima dari para ahli dan manager.

b. Ahli Tata Kelola

Tugas dari ahli tata kelola, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemen atau bidangnya kepada *general manager*.
- 2 Membantu *general manager* dalam pengawasan terhadap kegiatan perusahaan karena para ahli ini hanya mengawasi dibidang keahliannya saja.

3 Mengevaluasi dan menganalisa setiap kendala yang dihadapi.

c. *Manager*

Tugas dari *manager*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja didepartemennya kepada *general manager*.
- 2 Mengevaluasi kinerja *supervisor* dan karyawan dalam setiap divisi.
- 3 Memberikan peringatan mengenai kinerja atau permasalahan apapun yang ditimbulkan oleh karyawan dalam setiap divisi.
- 4 Menerima dan mengambil keputusan.
- 5 Melakukan hubungan kerja sama dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab.

d. *Supervisor*

Tugas dari *Supervisor*, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja di departemennya kepada *Manager*.
- 2 Membuat laporan berkala untuk *Maneger*.
- 3 Menerima dan mengambil keputusan.
- 4 Memastikan seluruh kewajiban dan tanggung jawab departemen berjalan sesuai dengan *job description*. Memberikan peringatan kepada staff yang berada dibagiannya.
- 5 Menganalisa sistem atau prosedur dalam departemennya.
- 6 Berhubungan dengan bagian-bagian terkait dalam menyelesaikan

masalah.

e. Karyawan atau Staff

Tugas dari karyawan atau Staff, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bertanggung jawab atas prosedur dan hasil kerja kepada
- 2 supervisor yang terkait.
- 3 Melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan job description.
- 4 Berhubungan dengan bagian-bagian atau departemen terkait dalam menyelesaikan permasalahan.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai anak perusahaan PT PLN Persero telah ditetapkan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai. Perusahaan sebagai wajib pungut memiliki kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.


Transaksi pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), meliputi transaksi atas pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya saat membeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Sementara itu, pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh perusahaan pada saat menjual barang dan/atau jasa kena pajak. Dalam proses pemungutan PPN PT

PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur pada situs <https://pajakku.com>

Berdasarkan dasar pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyajikan hasil Laporan Tugas Akhir yang diperoleh saat Magang Industri yang dilaksanakan selama 1 bulan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, yaitu sebagai berikut:

1) Alur Pemungutan PPN atas Pajak Masukan

Gambar 4. 2 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Pemungutan PPN atas Pajak Masukan:

- a. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menerima faktur pajak masukan dari pihak vendor yang berisi rincian transaksi pembelian barang atau jasa


yang dikenakan PPN, dan memastikan faktor pajak yang diterima lengkap dan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

- b. Setelah memastikan faktor yang diterima sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan verifikasi faktor pajak masukan untuk memastikan kelengkapan informasi. Adapun verifikasi meliputi pengecekan nomor faktor, tanggal, nama dan NPWP pihak vendor, rincian barang/jasa, jumlah pembayaran, dan jumlah PPN.
- c. Faktor pajak masukan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Manajemen akan memeriksa dan menyetujui faktor pajak berdasarkan kebijakan dan prosedur internal perusahaan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan, langkah berikutnya melakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dengan menginput data faktor pajak masukan dan pembayaran terkait ke dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan untuk mencatat transaksi secara resmi.
- e. Melakukan rekonsiliasi antara catatan faktor pajak masukan di sistem ERP dan catatan dibidang akuntansi, memastikan semua transaksi dengan akurat dan sesuai dengan faktor yang diterima.
- f. Setelah dilakukan rekonsiliasi, faktor pajak masukan diupload sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang diupload harus memenuhi persyaratan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) . PT PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi Tarra untuk mengelola faktor pajak masukan.

Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pencatatan, verifikasi, dan pelaporan PPN masukan, dan memastikan Kembali semua data faktur pajak masukan diinput dengan benar ke dalam aplikasi Tarra.

2) Alur Pemungutan PPN atas Pajak Keluaran

**Gambar 4. 3 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya**



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Pemungutan PPN atas Pajak Keluaran:

- a. Sebelum diterbitkan faktur keluaran atau sebelum penagihan kepada pihak vendor ada pengumpulan rincian harga/pekerjaan dari user terkait.
- b. Setelah rincian harga dan pekerjaan dikumpulkan, pihak manajemen akan mengecek rincian tersebut lalu memastikan bahwa pekerjaan atau pengeluaran sesuai dengan anggaran dan kebijakan perusahaan kepada pihak manajemen user untuk mendapatkan approval.
- c. Setelah mendapatkan approval dari manajemen user, langkah berikutnya melakukan rekap keuangan. Bagian keuangan akan membuat invoice,

kwintansi, dan surat penagihan.


- d. Setelah pembuatan invoice, kwintansi, dan surat penagihan, bagian pajak akan membuat faktur keluaran. Adapun informasi yang harus dicantumkan dalam membuat faktur keluaran, yaitu nama vendor (pihak ketiga), NPWP, alamat, niali, deskripsi pekerjaan, tandan tangan pihak manajemen yang tertuju.
- e. Setelah penerbitan faktur keluaran akan dilakukan proses penagihan.

2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setelah melakukan pemungutan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya berkewajiban untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai yang menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur pada situs <https://pajakku.com> untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai. Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Berdasarkan dasar pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyajikan hasil Laporan Tugas Akhir yang telah diperoleh saat Magang Industri yang dilaksanakan selama 1 bulan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4. 4 Alur Penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya**



Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak

Proses Penyetoran PPN sebagai berikut:

- a. faktur pajak yang telah diterima dan diverifikasi diinput kedalam sistem e-Faktur secara (*host to host*), dan memastikan kembali bahwa semua faktur yang diupload memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Melakukan rekonsiliasi kebidang akuntansi, agar tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar, melakukan pengecekan dan pencocokan antara catatan faktur keluaran dan faktur masukan dengan catatan akuntansi untuk memastikan tidak ada perbedaan. Bidang akuntansi memverifikasi bahwa semua faktur pajak sudah dicatat dengan benar dan siap untuk disetorkan dan dilaporkan.
- c. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui bank persepsi, seperti BNI atau bank lainnya. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- d. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan.
- e. Setelah NTPN keluar, otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Pajak (BPN) keluar. SSP dan BPN dibutuhkan untuk proses pelaporan PPN.

3. Kendala pada Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dan penyetoran PPN secara rutin kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut sebesar 11% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Penyetoran pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Ada beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang pertama terjadi pada saat pembuatan dan upload faktur pajak, dimana faktur pajak yang dibuat dan diupload gagal/reject sebab koneksi internet yang kurang stabil. Adapun kendala atau hambatan yang kedua, yaitu pada saat melakukan pemungutan dan penyetoran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur, aplikasi ini sebagai pihak ketiga diantara PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun sering terjadi keterlambatan pada saat pemungutan dan penyetoran karena aplikasi ini tidak hanya diakses oleh 1 unit saja tetapi ada beberapa unit dari PT PLN Indonesia Power yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan pemungutan dan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengakibatkan adanya antrian dalam proses tersebut.

C. Pembahasan

1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Hasil analisa menunjukkan bahwa PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham di atas 25% yang memiliki wewenang untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor.30/KMK.03/2021 tentang perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan sebesar 11% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah harga jual dikurangi potongan harga dikurangi uang muka yang telah diterima.

Transaksi pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Proses pemungutan meliputi pencatatan PPN yang dipungut dari penjualan (pajak keluaran) dan PPN yang dibayar saat pembalian (pajak masukan). Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya membeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan membahas perbandingan pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Penerapan Pemungutan PPN Atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Indikator	KMK Nomor.30/KMK.03/2021	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	Keterangan
Ketentuan sebagai wajib pungut	BUMN termasuk dalam kategori badan atau instansi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya termasuk bagian dari perusahaan BUMN.	Sesuai
Pemungutan PPN	Wajib memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)	Sesuai

		kepada pemungut PPN.	
Tarif PPN	Tarif PPN yang berlaku adalah 11%	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan tarif PPN sebesar 11% untuk semua transaksi kena pajak.	Sesuai
Pembuatan faktur pajak	Setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) harus disertai dengan adanya faktur pajak yang lengkap.	Faktur pajak yang dibuat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku.	Sesuai, tetapi terkadang terdapat kendala gagal/reject pembuatan faktur yang disebabkan karena tidak stabilnya jaringan internet

Sumber: Data diolah

2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran atas PPN yang telah dipungut dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan dokumen yang digunakan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara melalui bank BNI/ bank lainnya

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran PPN sesuai dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.08/03/2021 menyatakan bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan BUMN harus disetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan pemungutan PPN. Dibuktikan dengan prosedur penyetoran PPN sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tabel Perbandingan Penerapan Penyetoran PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Indikator	KMK Nomor.30/KMK.03/2021	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	Keterangan
Penyetoran PPN	Wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran PPN melalui bank BNI/ bank lainnya	Sesuai
Surat Setoran Pajak (SSP)	Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan: NPWP, nama, alamat, kode dan no seri faktur pajak.	PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan: NPWP, nama, alamat, kode dan no seri faktur pajak.	Sesuai
Waktu penyetoran PPN	Penyetoran PPN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.	Sesuai

Sumber: Data diolah

3. Kendala Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021

Berdasarkan pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa kendala yang terjadi dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang merupakan salah satu perusahaan BUMN sebagai wajib pungut yang memiliki kewajiban memungut,

dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun terdapat beberapa kendala atau hambatan yang pertama pada saat pembuatan dan upload faktur masukan dan faktur keluaran gagal/reject terjadi karena jaringan internet kurang stabil, yang mengganggu proses pemungutan dan penyetoran. Adapun kendala atau hambatan yang kedua, yaitu pada saat melakukan pemungutan dan penyetoran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur, aplikasi ini sebagai pihak ketiga diantara PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada saat proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering terjadi keterlambatan karena aplikasi ini tidak hanya diakses oleh 1 unit saja tetapi ada beberapa unit dari PT PLN Indonesia Power yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan pemungutan dan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan mendapatkan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor, dihitung mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang dihitung 1 (satu) bulan.

